

# SKRIPSI

**AGUNG PANCA WARDHANA**

## **PERJANJIAN DALAM PEMBUKAAN L/C UNTUK SARANA EKSPOR DAN IMPOR**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 3 Agustus 2000

Panitia Penguji :


Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



---


Anggota

1. Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., MS.



---

2. Lisman Iskandar, S.H., MS.




---

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum



---


4. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



---

**PERJANJIAN DALAM PEMBUKAAN L/C  
UNTUK SARANA EKSPOR DAN IMPOR**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moerdiati".

**Hj. MOERDIATI, S.H., MS.**

**NIP. 130 287 031**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agung Panca Wardhana".

**AGUNG PANCA WARDHANA**

**NIM. 039514172**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pembukaan L/C dilandasi oleh kontrak jual beli ( sale of contract ) yang mempunyai dua macam hubungan hukum yaitu hubungan antara pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli dan hubungan antara pembuka kredit, bank penerbit kredit dan penikmat dalam perjanjian pembukaan kredit berdokumen. Terhadap aplikasi L/C yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka tidak boleh diadakan perubahan kecuali ada kesepakatan lain dan disetujui oleh pihak bank.

Dengan adanya janji atau beding pembukaan kredit dalam suatu perjanjian jual beli maka pada dasarnya sekaligus juga bahwa saat untuk menepati prestasi dari penjual dan pembeli dipertegas. Janji atau beding yang dimasukkan dalam perjanjian jual beli tidaklah memuat perjanjian jual beli itu menjadi suatu perjanjian dengan syarat yang digantungkan ( Opschortende Voorwade ) melainkan hanya memastikan kembali apa-apa yang menjadi kewajiban dari kedua belah pihak pada saatnya.

Perjanjian antara pembuka kredit dengan issuing bank mempunyai dua sifat yaitu sebagai pelayanan berkala ( het verrichten van enkele diensten ) dan pemberian kuasa ( last geving ) dengan memberikan suatu provisi atas jasa yang telah diberikan.

- b. Bank pada prinsipnya tidak bertanggungjawab atas keabsahan atau kebenaran dokumen dalam pembukaan L/C, tetapi bank wajib mencocokkan isi dokumen dengan persyaratan L/C ( bank only deal with document not with goods ). Hasil pemeriksaan dokumen oleh bank pada saat menegosier adalah saat yang paling penting, dimana terjadi proses perpindahan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan terealisasinya pembayaran.

Apabila terjadi kesalahan dokumen atau diskrepansi maka pihak bank menanyakan kepada importir apakah menyelesaikan transaksi atautkah melakukan penyesuaian ulang terhadap kontrak jual beli. Kondisi demikian dapat dianggap tindakan wanprestasi jika kualitas dan kuantitas barang yang tidak bisa ditoleransi dengan kesesuaian data kontrak juak beli, dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak sesuai isi kontrak.

Arbitrase sebagai salah satu alternative dispute resolution adalah upaya hukum yang memudahkan pihak-pihak yang bersengketa karena prosesnya yang mudah serta menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak karena pemakaian hukum sepihak.

## **2. Saran**

Di dalam penyiapan kontrak jual beli perlu dijelaskan sejelas mungkin dan sebanyak mungkin keinginan para pihak sehingga dapat dihindarkan terjadinya kesalahpahaman didalam obyek perjanjian. Perlu juga diberikan